

AKUNTASI PERPAJAKAN: MEMAHAMI DASAR HUKUM IMPLEMENTASI PERPAJAKAN

Ikhsan¹, Reza Saputra², Qina Aida Iyatussimi³, Shyffa Rahma Daniyati⁴, Vidia Riza Mutiara⁵,
Michelle Azalea Angel⁶, Kahfi Fikrianoor⁷, Arifatun Nasihah⁸
^{1,2,3,4,5,6,7,8}Prodi Akuntansi, Universitas Pamulang (PSDKU)
¹mziksan20@gmail.com, ²Rezasaputra7062@gmail.com, ³qinaa225@gmail.com,
⁴Shiffarahma71@gmail.com, ⁵Vidiariza40@gmail.com, ⁶Michelleazalea04@gmail.com,
⁷dosen03371@unpam.ac.id, ⁸dosen03361@unpam.ac.id

Abstrak

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan oleh Universitas Pamulang di UMKM Lio Bata, Cibeber, Cilegon dengan tema “*Memahami Dasar Hukum Implementasi Perpajakan dan Pentingnya NPWP*” Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terhadap dasar hukum perpajakan di Indonesia serta pentingnya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas resmi wajib pajak. Permasalahan utama mitra adalah rendahnya literasi pajak, ketidaktahuan terhadap prosedur administrasi perpajakan, serta belum memahami manfaat kepemilikan NPWP. Metode kegiatan dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan interaktif, diskusi kelompok, dan pendampingan langsung dalam proses pendaftaran NPWP. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan terhadap pemahaman mitra dalam aspek hukum perpajakan dan kesadaran kewajiban pajak. Mitra juga mampu mengenali tata cara pelaporan pajak dengan benar. Dengan demikian, kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan pajak dan mendukung kemandirian UMKM dalam pengelolaan administrasi keuangan

Kata Kunci: *Perpajakan, NPWP, UMKM*

Abstract

This Community Service Program (PKM) conducted by Pamulang University at UMKM Lio Bata, Cibeber, Cilegon, carries the theme “Understanding the Legal Basis of Tax Implementation and the Importance of NPWP” The program aims to enhance MSME owners’ understanding of taxation law and the importance of the Taxpayer Identification Number (NPWP) as a legal identity in fulfilling tax obligations. The partner’s main problem was the lack of tax literacy, limited understanding of administrative procedures, and low awareness of NPWP benefits. The program was implemented through socialization, interactive lectures, group discussions, and direct mentoring for NPWP registration. The results indicate a significant improvement in participants’ understanding of taxation principles and awareness of tax obligations. The MSME partners became more capable of managing tax administration independently. This program contributes positively to strengthening tax literacy and promoting compliant, responsible entrepreneurship in local business communities.

Keywords: *Taxation, NPWP, MSME*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional karena mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, sebagian besar pelaku UMKM di Indonesia, termasuk di wilayah Lio Bata, Cibeber, Cilegon, masih memiliki pemahaman yang rendah terhadap aspek hukum perpajakan. Banyak pelaku usaha belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan belum memahami kewajiban pelaporan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan literasi perpajakan agar UMKM dapat berkontribusi secara optimal terhadap pembangunan.

Permasalahan mitra dalam kegiatan pengabdian ini meliputi kurangnya pengetahuan tentang dasar hukum perpajakan, manfaat kepemilikan NPWP, serta tata cara administrasi pajak. Akibatnya, banyak UMKM belum tertib dalam pelaporan pajak dan pengelolaan keuangan. Hasil studi dan kegiatan

pengabdian sebelumnya menunjukkan bahwa pelatihan dan pendampingan langsung dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan pada sektor UMKM.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan pemahaman tentang dasar hukum implementasi perpajakan dan pentingnya NPWP bagi pelaku UMKM di Lio Bata. Melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan, diharapkan peserta memahami hak dan kewajiban perpajakan serta manfaat kepatuhan pajak bagi kelangsungan usaha mereka.

Solusi yang diterapkan adalah penyuluhan interaktif dan pendampingan langsung dalam proses pembuatan NPWP serta penjelasan praktis mengenai aturan pajak bagi UMKM. Dengan pendekatan ini, diharapkan terjadi peningkatan kesadaran hukum dan kepatuhan pajak, sehingga UMKM di Lio Bata dapat tumbuh lebih tertib, profesional, dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan PKM ini dilaksanakan di lingkungan rumah warga pada hari rabu 6 november 2025. Targetnya yaitu masyarakat / yang memiliki UMKM. Metode kegiatan ini dilaksanakan berupa penyuluhan dan konsultasi kepada masyarakat. Kegiatan nya adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan. Pada tahap awal tim mempersiapkan & merencanakan agar semua berjalan lancar, kami mempersiapkan semua peralatan, perlengkapan, bahan bahan bersama.
- b. Pelaksanaan. Di Lingkungan/Rumah RT kami melaksanakan kegiatan PKM ini dengan penuh semangat, dimulai dari pemberangkatan, pembukaan, penyampaian materi, sesi tanya jawab, pembagian dorprize, foto bersama, pembagian konsumsi, sampai penutup
- c. Evaluasi. Dengan adanya evaluasi agar bisa menjadi pelajaran untuk kedepannya kita melakukan evaluasi dengan mengumpulkan kekurangan apa saja yang mungkin menghambat terlaksananya kegiatan ini, dari beberapa individu menyampaikan kritik agar

tidak hanya kesalahan yang harus di evaluasi namun, ada nilai yang bisa di pelajari setelah melaksanakan kegiatan PKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada tanggal 6 november 2025 dan dilaksanakan secara tatap muka oleh Tim Mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Pamulang Serang di Lingkungan Cibeber / Di rumah RT.

Anggota pengabdian terdiri dari 6 orang mahasiswa dan 2 dosen. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diikuti oleh masyarakat sebanyak 15 orang warga. Setelah semua berkumpul, anggota pkm memberikan arahan tentang Memahami Dasar Hukum Implementasi perpajakan dan informasi tentang UMKM, masalah utama yang dihadapi UMKM, pembahasan dasar hukum NPWP. Penyampaian materi dibikin menyenangkan mungkin saat peserta mendengarkan materi yang disampaikan oleh anggota PKM. Bertujuan agar masyarakat bisa paham materi yang disampaikan. Materi pertama menjelaskan tentang

penyelesaian tantangan UMKM dengan NPWP. Peserta menunjukkan antusiasme tinggi dalam memahami prosedur perpajakan, terutama terkait manfaat kepemilikan NPWP untuk akses permodalan dan legalitas usaha. Dalam pembahasan, ditemukan bahwa faktor rendahnya edukasi pajak dan kurangnya sosialisasi pemerintah menjadi penyebab utama rendahnya kesadaran pajak.

Melalui kegiatan ini, peserta tidak hanya memahami aspek hukum perpajakan, tetapi juga menyadari pentingnya kepatuhan pajak bagi keberlanjutan usaha.

Pendekatan partisipatif terbukti efektif dalam meningkatkan literasi pajak dan mendorong pelaku UMKM untuk lebih taat administrasi sesuai peraturan perpajakan Indonesia.

Pembahasan menunjukkan bahwa rendahnya literasi perpajakan di kalangan pelaku UMKM disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, keterbatasan akses informasi, dan anggapan bahwa pajak memberatkan. Setelah kegiatan, peserta menyadari bahwa kepatuhan pajak justru mendukung legalitas usaha, meningkatkan peluang memperoleh

kegiatan perbankan, dan memperkuat posisi usaha di mata pemerintah.

Selain itu, kegiatan ini juga memperlihatkan perlunya sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan otoritas pajak dalam memberikan edukasi berkelanjutan. Peningkatan kesadaran pajak di tingkat UMKM akan berdampak positif terhadap penerimaan negara dan kemandirian ekonomi masyarakat.

KESIMPULAN

Dalam kegiatan PKM ini, Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini menunjukkan bahwa pemahaman pelaku UMKM di Lio Bata, Cilegon terhadap dasar hukum perpajakan dan pentingnya NPWP masih tergolong rendah sebelum dilakukan penyuluhan. Melalui kegiatan sosialisasi dan simulasi, pengetahuan serta kesadaran peserta meningkat secara signifikan.

Peserta memahami bahwa NPWP bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga menjadi sarana legalitas usaha, akses ke pembiayaan, dan bukti kontribusi terhadap pembangunan negara. Kegiatan ini membuktikan bahwa edukasi perpajakan yang

sederhana dan aplikatif mampu meningkatkan kepatuhan pajak pelaku UMKM.

Selain itu, sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan otoritas pajak perlu terus diperkuat agar pemberdayaan UMKM dapat berjalan berkelanjutan. Dengan meningkatnya kesadaran pajak, diharapkan tercipta pelaku usaha yang mandiri, patuh hukum, dan berkontribusi positif bagi perekonomian nasional.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami berterimakasih kepada masyarakat sekitar yang sudah mau berpartisipasi mengikuti kegiatan ini

Selain itu kepada Tim pengabdian masyarakat Universitas Pamulang mengucapkan terima kasih kepada pihak UMKM Pabrik Lio Bata Cilegon, Kecamatan Cibeer, yang telah memberikan kesempatan dan kerja sama selama pelaksanaan kegiatan. Terimakasih kepada dosen pembimbing yang telah membimbing kami, memberikan arahan kepada kami dan masukan, serta kepada teman-teman kami yang telah ikut serta mempersiapkan ini semua sebaik mungkin dari pembukaan sampai penutupan.



(Gambar 1. Foto Pembukaan Kegiatan Pelaksanaan PKM)



(Gambar 3. Foto Penyampaian Materi)



(Gambar 2. Foto Sambutan)



(Gambar 4. Foto Sesi Tanya Jawab)



(Gambar 5. Foto bersama Peserta & Anggota PKM)

REFERENSI

- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). Panduan Pendaftaran dan Kewajiban NPWP bagi Wajib Pajak UMKM. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Fitriani, S., & Ramadhan, F. (2021). "Implementasi Kesadaran Perpajakan bagi UMKM di Era Digital." *Jurnal Akuntansi dan Pajak Indonesia*, 6(2), 88–97.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2023). Laporan Tahunan Perkembangan UMKM di Indonesia. Jakarta: KemenkopUKM.
- Mardiasmo. (2021). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Pohan, C. A. (2020). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Prasetyo, A., & Haryanto, D. (2022). "Peningkatan Kepatuhan Pajak bagi Pelaku UMKM melalui Edukasi NPWP di Era Digital." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ekonomi dan Bisnis*, 4(1), 45–52.
- Rahmawati, D. (2023). "Peranan NPWP dalam Peningkatan Kepatuhan Pajak UMKM di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 10(3), 112–120.
- Suandy, E. (2020). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.